



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1364 /SEK/KU.02/8/2020
Sifat : Segera
Hal : Instruksi

Jakarta, 10 Agustus 2020

Yth.

**Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
(satuan kerja terlampir)**

Di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Nomor : 59B/HP/XVI/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penyajian Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tidak Akurat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diinstruksikan kepada Saudara untuk:

1. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas proses penyajian koreksi revaluasi BMN;
2. Memerintahkan verifikator data LK dan BMN lebih cermat dalam melakukan pengawasan verifikasi atas penyajian koreksi revaluasi aset tetap;
3. Memerintahkan Operator SIMAK untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan;

Selanjutnya melaporkan hasil tindak lanjut kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui email : tgrbirokeu@gmail.com paling lambat tanggal 28 Agustus 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Daftar Satuan Kerja :

1. Pengadilan Tinggi Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Ambon
3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
4. Pengadilan Agama Manokwari
5. Pengadilan Agama Wamena
6. Pengadilan Agama Jakarta Timur
7. Pengadilan Agama Ujung Tanjung
8. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
9. Pengadilan Negeri Tegal
10. Pengadilan Negeri Pekalongan
11. Pengadilan Negeri Jepara
12. Pengadilan Negeri Batang
13. Pengadilan Negeri Banjarnegara
14. Pengadilan Negeri Tulungagung
15. Pengadilan Negeri Tarutung
16. Pengadilan Negeri Jambi
17. Pengadilan Negeri Baturaja
18. Pengadilan Negeri Tanjung Karang
19. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
20. Pengadilan Negeri Bantaeng
21. Pengadilan Negeri Bulukumba
22. Pengadilan Negeri Batam
23. Pengadilan Agama Morotai
24. Pengadilan Negeri Kisaran
25. Pengadilan Agama Kuningan
26. Pengadilan Agama Banjarnegara
27. Pengadilan Agama Pasuruan
28. MS Lhokseumawe
29. Pengadilan Agama Pekanbaru
30. Pengadilan Agama Tanjung Karang
31. Pengadilan Agama Mungkid
32. Pengadilan Negeri Rokan Hilir
33. PTUN Semarang
34. Pengadilan Negeri Bitung
35. Pengadilan Negeri Cibinong
36. Pengadilan Agama Amurang
37. Pengadilan Agama Merauke
38. Pengadilan Agama Maros
39. Pengadilan Agama Majalengka

1.4.5. Penyajian Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK MA Tahun 2019 Tidak Akurat

Neraca MA menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.466.732.340.678 dan Rp 12.322.188.436.619 . Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.466.732.340.678 yaitu berasal dari Saldo Aset Tetap sebesar Rp31.934.413.563.437 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.467.681.222.759. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 Saldo Aset Tetap MA Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Tanah	19.810.522.554.459	4.864.312.403.867	14.946.210.150.592
Peralatan dan Mesin	3.231.892.316.912	2.917.147.390.887	314.744.926.025
Gedung dan Bangunan	8.238.230.128.101	7.992.652.726.378	245.577.401.723
Jalan Irigasi Jaringan	234.168.244.636	249.518.888.772	-15.350.644.136
Aset Tetap Lainnya	83.643.272.035	73.890.244.537	9.753.027.498
Konstruksi dalam Pengerjaan	335.957.047.294	195.373.014.198	140.584.033.096
Saldo Aset Tetap	31.934.413.563.437	16.292.894.668.639	15.641.518.894.798
Akumulasi Penyusutan	(3.467.681.222.759)	(3.970.706.232.020)	503.025.009.261
Nilai Buku Aset Tetap	28.466.732.340.678	12.322.188.436.619	16.144.543.904.059

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 75 Tahun 2017, Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN dengan dua perubahan pada Tahun 2018 dan 2019, yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah: (a) meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN; (b) menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan; (c) membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN; (d) mengidentifikasi BMN *idle*; dan (e) meningkatkan leverage BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kronologis perkembangan atas pelaksanaan dan penyajian Penilaian Kembali BMN dari Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Kronologis Kegiatan Penilaian Kembali BMN

Tahun	Kronologis Perkembangan Penilaian Kembali BMN	
	Pelaksanaan Penilaian Kembali	Penyajian pada LKKL dan LKPP
2017	Penilaian kembali BMN belum seluruhnya selesai dilakukan pemerintah terhadap objek penilaian kembali BMN sebagaimana Perpres 75 Tahun 2017.	- Hasil Penilaian kembali BMN yang sudah selesai telah tersaji di SIMAK Satker. - Hasil penilaian kembali Objek BMN tersebut tidak dapat diterima BPK karena belum selesai seluruhnya sehingga tidak dapat disajikan di Neraca KL dan dilakukan melalui <i>Take Out</i> pada Satkon KL.
2018	- Penilaian kembali telah selesai dilakukan terhadap seluruh objek BMN sesuai Perpres 75 Tahun 2017 sebagaimana Surat Menkeu No.765/MK.06/2018. - BPK melakukan PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 dengan simpulan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian substantif sebagaimana LHP No.119/LHP/XV/12/2018.	- Hasil Penilaian kembali Objek BMN telah tersaji di SIMAK Satker. - Hasil penilaian kembali Objek BMN tidak dapat diterima sebagaimana hasil PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 sehingga tidak dapat disajikan di Neraca KL dan dilakukan melalui <i>Take Out</i> pada Satkon KL.
2019	- Pemerintah melakukan TL LHP PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan Desain dan Metodologi Penilaian Kembali diantaranya melalui PMK Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. - BPK melakukan pemeriksaan Interim LKPP Tahun 2019 yang diantaranya menguji secara terbatas perbaikan penilaian kembali BMN.	- Proses perbaikan Penilaian Kembali BMN dilakukan pada SIMAN bukan pada SIMAK. - Setelah hasil perbaikan penilaian kembali diterima sebagai TL LHP PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 dan dapat disajikan pada LKPP maka pemerintah melakukan pengiriman data SIMAN ke SIMAK BMN untuk selanjutnya disajikan di LKKL/LKPP 2019.

Berdasarkan Kebijakan DJKN melalui ND-49/KN/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dijelaskan bahwa target penyelesaian koreksi atas penilaian kembali difokuskan pada: a) BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, b) BMN selain temuan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai signifikan dengan menghasilkan berdasarkan skala/kluster nilai tertentu, dan c) BMN selain dari huruf a dan b di atas. Adapun kebijakan skala/cluster yang dibuat pemerintah adalah akan menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN di Tahun 2019 yang diprioritaskan pada BMN dengan nilai wajar di atas Rp5 Miliar. Di luar prioritas target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN sebagaimana di atas akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2019 pemerintah menyampaikan penyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

BPK merespon hal tersebut dengan menerbitkan surat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menyajikan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan memperhatikan hal sebagai berikut.

- Pengelola Barang dan Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti hasil revaluasi APIP paling lambat akhir Januari 2020;
- Pemerintah tetap harus tetap menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020; dan
- BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LK MA Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Satker MA tidak mempunyai Master Data BMN Hasil Penilaian Kembali yang Valid dan Memadai

Penilaian BMN dilakukan oleh Penilai pada DJKN, Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditatausahakan dengan dukungan aplikasi antara lain:

- 1) Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN (SIP-Reval);
- 2) Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN); dan
- 3) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN).

Berdasarkan pengujian data pada ketiga aplikasi tersebut diketahui bahwa untuk KL MA dengan Kode BA005, data antara SIPREVAL dengan SIMAN telah sesuai dan tidak ada selisih. Data SIPREVAL/SIMAN KL MA yang telah diselesaikan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 6.925 NUP dengan Nilai Total BMN berdasar Penilaian Kembali sebesar Rp23.431.149.212.390.

Hasil pengujian lebih lanjut atas data SIPREVAL/SIMAN MA dibandingkan dengan data SIMAK BMN MA diketahui rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 48 Rekapitulasi Data SIPREVAL/SIMAN Dibandingkan Dengan Data SIMAK BMN

Status	Jumlah NUP	Nilai SIMAN Baru (Rp)
Telah tercatat sesuai dalam SIMAK	6.343	22.272.584.171.390
Telah tercatat namun masih Selisih	307	581.542.160.000
Belum Tercatat dalam SIMAK	275	577.022.881.000
Jumlah	6.925	23.431.149.212.390

Data tersebut merupakan data yang bersumber dari DJKN yang diperoleh BPK atas LKPP Tahun 2019, sedangkan MA tidak mempunyai data perbandingan antara SIPREVAL, SIMAN dan SIMAK BMN.

Pada saat pemeriksaan BPK RI menyampaikan permintaan data master terkait BMN objek revaluasi pada MA dengan kriteria sebagai berikut:

1. Total BMN yang dilakukan Revaluasi;
2. Jumlah BMN dan Nilai Revaluasi yang telah selesai dilakukan validasi pada SIPREVAL;
3. Jumlah BMN dan Nilai Revaluasi yang telah dilakukan koreksi pada saat LK;
4. Jumlah BMN dan Nilai Revaluasi yang akan dilakukan koreksi pada saat LK *Audited*; dan
5. Jumlah BMN dan Nilai Revaluasi yang akan dilakukan koreksi pada Tahun 2020.

Atas permintaan tersebut sampai dengan akhir pemeriksaan tidak dapat diperoleh sesuai harapan pemeriksa. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian dan pemantauan

satker atas data terkait hasil revaluasi BMN Tahun 2017 – 2018 yang disajikan pada LK Tahun 2019.

b. Terdapat Koreksi Penyajian Hasil Revaluasi yang Belum Tercatat di SIMAK BMN

Pada Tahun 2019, pemerintah melakukan perbaikan penilaian kembali BMN dengan menghasilkan nilai wajar revisi yang tersimpan pada Aplikasi SIMAN. Data nilai wajar revisi pada Aplikasi SIMAN tersebut selanjutnya dilakukan pengiriman ke Aplikasi SIMAK pada saat proses penyusunan LKKL Tahun 2019.

Proses koreksi revaluasi pada SIMAK BMN melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme pencatatan melalui penerimaan ADK yang dikirimkan dari SIMAN dan mekanisme pencatatan secara manual. Mekanisme pencatatan secara manual dilakukan untuk mencatat koreksi revaluasi atas aset yang mengalami transaksi reklasifikasi atau transfer. Adapun pencatatan koreksi revaluasi atas aset yang tidak mengalami transaksi reklasifikasi atau transfer dilakukan melalui mekanisme penerimaan ADK.

Hasil pemeriksaan atas Data SIPREVAL dan SIMAN Satker MA menunjukkan bahwa Jumlah NUP yang telah tercatat dalam SIPREVAL per 15 Maret 2020 adalah sebanyak 6.925 NUP dengan nilai 23.431.149.212.390. Koreksi revaluasi atas barang sebanyak 6.925 unit seharusnya ditargetkan penyelesaian koreksi penilaian kembalinya pada Tahun 2019 guna disajikan dalam LK Tahun 2019, namun sampai dengan disusun dan disempaiakannya LK Tahun 2019, hasil revaluasi belum seluruhnya tersajikan pada LBMN dan Neraca LKPP Tahun 2019 secara akurat sebanyak 343 unit senilai Rp969.443.557.000 sebagai berikut:

- 1) Pencatatan penyajian hasil reval belum dilakukan pada ADK SIMAN sebanyak 233 unit senilai Rp293.974.718.000

Nilai koreksi yang belum tercatat melalui mekanisme penerimaan ADK yang dikirimkan dari SIMAN, dengan indikator kolom SIMAK_IO3 tidak terinput angka adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Nilai Koreksi Yang Belum Tercatat Melalui Mekanisme Penerimaan ADK Yang Dikirimkan Dari SIMAN

Jenis Koreksi	Jumlah NUP	Nilai BMN Berdasar SIMAN BARU (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)
Koreksi Tambah	12	38.753.618.000	19.549.772.000
Koreksi Kurang	221	255.221.100.000	(270.240.970.000)
JUMLAH	233	293.974.718.000	(250.691.198.000)

Rincian perhitungan koreksi yang belum tercatat melalui mekanisme penerimaan ADK yang dikirim dari SIMAN pada **Lampiran 31**.

Dari 233 NUP tersebut, hasil penelusuran lebih lanjut juga ditemukan adanya BMN yang tercatat di Database SIMAN namun tidak ada di dalam *database* SIMAK sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian BMN yang Tercatat di Database SIMAN Namun Tidak Ada Di Dalam Database SIMAK

No	NUP_ADK	Uraian Transaksi	Nilai SIMAN LAMA (Rp)	Nilai SIMAN BARU (Rp)
1	005010700098739000KD.4010202001.1	121 - Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	3.076.513.000	555.598.000
2	005011600682295000KD.4010101001.1	225 - Koreksi Kesalahan input IP	10.095.371.000	9.989.104.000
3	005011600682295000KD.4010133001.1	225 - Koreksi Kesalahan input IP	510.054.000	464.509.000
4	005011600682295000KD.4040104001.3	225 - Koreksi Kesalahan input IP	889.514.000	207.683.000

- 2) Pencatatan manual atas Penyajian koreksi nilai BMN hasil reval sebanyak 110 unit senilai Rp675.468.839.000 belum dilakukan

Berdasarkan data SIPREVAL-SIMAN diketahui terdapat 112 unit BMN yang memerlukan koreksi dengan mekanisme perekaman manual karena BMN tersebut mengalami transaksi reklasifikasi atau transfer sehingga tidak dapat dilakukan koreksi secara sistem melalui ADK yang dikirim dari SIMAN. BMN yang memerlukan koreksi secara manual pada MA terdiri dari 56 BMN yang mengalami transaksi reklasifikasi dan 56 BMN yang mengalami transaksi transfer. Hasil pengujian lebih lanjut atas 112 NUP BMN tersebut diketahui terdapat penyajian koreksi yang belum dilakukan pencatatan sebagai berikut:

- a) Penyajian koreksi nilai BMN hasil reval yang belum dilakukan pencatatan melalui perekaman manual untuk BMN yang direklas sebanyak 38 unit senilai Rp3.862.035.000

Hasil analisis data atas 56 BMN yang mengalami transaksi reklasifikasi sehingga harus dilakukan input manual atas koreksi hasil reval barang tersebut menunjukkan adanya 16 NUP BMN yang belum diinput koreksi senilai Rp3.862.035.000, sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian BMN Transaksi Reklasifikasi Yang Belum Diinput Koreksi

No	KEY BMN	Koreksi Revaluasi (Rp)	Input Manual (Rp)	Selisih Input (Rp)
1	005010500401514000KD.2010104001.3	(1.829.932.000)	-	(1.829.932.000)
2	005011300402370000KD.4010101001.1	(997.848.000)	-	(997.848.000)
3	005011300402392000KD.2010104001.1	(792.368.000)	-	(792.368.000)
4	005010700682232000KD.2010104001.1	(457.213.000)	-	(457.213.000)
5	005010600401695000KD.4010101001.1	(357.604.000)	-	(357.604.000)
6	005010600098434000KD.4010202004.6	(36.193.000)	-	(36.193.000)
7	005011200402355000KD.4010124001.1	(2.371.000)	-	(2.371.000)
8	005012500539138000KD.4010201004.3	(1.025.000)	-	(1.025.000)
9	005010600098519000KD.4010201004.1	4.732.000	-	4.732.000
10	005011000400503000KD.4010202007.4	47.704.000	-	47.704.000
11	005030199097450000KP.4010201004.2	388.501.000	-	388.501.000
12	005010200400772000KD.2010104001.1	404.989.000	-	404.989.000
13	005012500402860000KD.2010104001.1	537.089.000	-	537.089.000
14	005010300401180000KD.4010101001.5	657.269.000	-	657.269.000
15	005011400099134000KD.4010201001.1	1.585.836.000	-	1.585.836.000
16	005010199663157000KP.4010101001.21	4.710.469.000	-	4.710.469.000
	Jumlah	3.862.035.000		3.862.035.000

Rincian perhitungan pada **Lampiran 32**.

- b) Penyajian koreksi nilai BMN hasil reval yang belum dilakukan pencatatan melalui perekaman manual untuk BMN yang mengalami transaksi transfer sebanyak 22 unit senilai Rp3.862.035.000.

Hasil analisis data atas 56 BMN yang mengalami transaksi transfer sehingga harus dilakukan input manual atas koreksi hasil reval barang tersebut menunjukkan adanya 26 NUP BMN pada 10 satker penerima yang belum diinput koreksi senilai Rp1.551.179.000, sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian BMN Transaksi Transfer Yang Belum Diinput Koreksi

No	Kode Satker Penerima	Jumlah NUP	Nilai Koreksi Menurut SIMAN (Rp)	Nilai Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
1	005010200682150000KD	2	(21.501.000)	0	(21.501.000)
2	005010500098111000KD	1	772.720.000	0	772.720.000
3	005010700401906000KD	1	(9.243.000)	0	(9.243.000)
4	005011300681450000KD	1	154.699.000	0	154.699.000
5	005011700401925000KD	4	134.396.000	0	134.396.000
6	005012200099773000KD	1	(19.016.000)	0	(19.016.000)
7	005012900400797000KD	2	1.405.220.000	0	1.405.220.000
8	005012900417844000KD	2	(973.973.000)	0	(973.973.000)
9	005013500417704000KD	9	26.955.000	0	26.955.000
10	005013500417722000KD	3	81.714.000	0	81.714.000
Jumlah		26	1.551.179.000	0	1.551.179.000

Rincian perhitungan pada Lampiran 33.

Selain itu juga terdapat BMN Transfer dari KL lain kepada MA yang belum diinput selisih nilai korevalnya berupa koreksi kurang sebesar Rp792.000. Kode BMN tersebut 4010201013 yang dikirim oleh satker 013062200409108000KD.

c. **Terdapat Koreksi Revaluasi yang Tercatat di SIMAK BMN dengan Nilai yang Tidak Sesuai dengan Nilai Wajar Hasil Penilaian Kembali**

Hasil pemeriksaan atas Data SIMAK BMN Satker Tahun 2019 diketahui terdapat BMN yang sudah dilakukan koreksi perbaikan revaluasi, namun nilai BMN setelah koreksi revaluasi tersebut tidak sesuai dengan nilai wajar yang terdapat pada dokumen sumber LHIP.

Data Koreksi revaluasi dengan nilai yang belum sesuai dengan nilai wajar hasil penilaian kembali terdapat pada 307 NUP BMN, dengan nilai BMN yang telah disajikan pada LK TA 2019 sebesar Rp651.774.919.305 sementara nilai wajar menurut dokumen sumber LHIP adalah sebesar Rp630.803.332.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp20.971.587.305, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 53 Rekapitulasi Koreksi Revaluasi Dengan Nilai Yang Belum Sesuai Dengan Nilai Wajar Penilaian Kembali

Jenis Koreksi	Jumlah NUP	Jumlah Koreksi (Rp)
Koreksi Tambah	267	(30.666.885.820)
Koreksi Kurang	40	9.695.298.515
Jumlah	307	(20.971.587.305)

Rincian atas hal ini terdapat pada Lampiran 34.

d. **Terdapat Aset yang Tidak Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali Namun Masih Tersaji Sebagai Aset pada LBMN dan Neraca**

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi Tahun 2019 diketahui terdapat 43 NUP BMN yang diragukan keberadaannya yang terdiri dari 37 NUP dengan status barang yang tidak ditemukan, lima NUP dengan status salah input tanggal perolehan dan satu NUP dengan status tercatat di satker lain. Barang yang ditemukan tersebut tercatat dalam aplikasi SIMAN dengan status tidak ditemukan. ADK yang dikirim SIMAN ke SIMAK BMN untuk mencatat koreksi revaluasi atas aset tersebut hanya memberi tanda (*flag*) pada barang, tanpa melakukan transaksi penghapusan.

Hal tersebut dikarenakan masih perlunya proses identifikasi oleh Satker di KL terkait penyebab BMN tidak ditemukan dan sebagai dasar untuk dilakukannya proses selanjutnya

seperti penghapusan, pemindahtanganan dan atau lainnya sesuai dengan prosedur pengelolaan BMN secara umum. Atas hal tersebut maka kecepatan penyelesaian BMN tidak ditemukan sangat tergantung dengan proses identifikasi dan tindak lanjut dari masing-masing Satker pada KL terkait.

Hasil pengujian data SIMAK BMN menemukan bahwa dari 43 NUP BMN yang diragukan keberadaannya terdapat 16 BMN yang masih tersaji sebagai aset pada LBMN dan Neraca 11 Satker, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Aset Yang Tidak Ditemukan Yang Masih Tersaji Sebagai Aset Pada LBMN Dan Neraca

No	Kode Satker	Status Tidak Ditemukan				Total	
		Kesalahan Administratif		Perlu Ditelusuri			
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	097556			5	4.076.575.001	5	4.076.575.001
2	099471	1	773.458.000			1	773.458.000
3	307452			1	103.900.000	1	103.900.000
4	308170			2	3.464.597.000	2	3.464.597.000
5	400251	1	52.500.000			1	52.500.000
6	400622			1	10.966.000	1	10.966.000
7	401307	1	530.000.000			1	530.000.000
8	401375	1	4.503.000			1	4.503.000
9	401488	1	1.500.292.000			1	1.500.292.000
10	401828			1	117.715.000	1	117.715.000
11	662972	1	757.247.000			1	757.247.000
Jumlah		6	3.618.000.000	10	7.773.753.001	16	11.391.753.001

Barang-barang tersebut seharusnya tidak disajikan dalam Neraca dan LBMN karena tidak ada keberadaannya. menurut SAP aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Aset tersebut harus dihapuskan secara manual oleh KPB sesuai dengan prosedur penatausahaan BMN yang berlaku

Rincian pada Lampiran 35.

e. Terdapat Barang Berlebih yang Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Belum Tersaji dalam Neraca dan LBMN

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi Tahun 2019 diketahui terdapat terdapat dua BMN dengan status barang berlebih dan diyakini keberadaannya belum tersaji sebagai aset pada LBMN dan Neraca, sebesar Rp897.866.000 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Barang Berlebih Yang Belum Tersaji Dalam Neraca dan LBMN

No	Kode Satker	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	005010700098739000KD	1	555.598.000
2	005011900099471000KD	1	342.268.000
Jumlah		2	897.866.000

Rincian pada Lampiran 36.

f. Koreksi Revaluasi Tidak Tercatat di Database SIMAN

Berdasarkan perbandingan Data SIMAN dan SIMAK diketahui terdapat koreksi revaluasi pada SIMAK atas data BMN yang tidak tercatat di database SIMAN per cut off 15 Maret 2020 yang diserahkan ke BPK.

Pada satker MA, koreksi revaluasi terdiri sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Koreksi Revaluasi Tidak Tercatat di Database SIMAN

Jenis Koreksi	Jumlah NUP	Nilai BMN Berdasarkan SIMAN Baru (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)
Koreksi Tambah	68	42.329.478.495	19.549.772.000
Koreksi Kurang	89	(12.424.256.303)	(270.240.970.000)
Jumlah	157	29.905.222.192	(250.691.198.000)

Transaksi-transaksi tersebut tidak dapat diuji kebenarannya karena tidak terdapat data pembanding. Rincian pada Lampiran 37.

g. **Penyajian Akun-akun yang Terpengaruh atas Transaksi Koreksi Revaluasi pada LKPP Tahun 2019 Tidak Disajikan dengan Nilai yang Akurat**

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas LKKL Tahun 2019, BPK melakukan penghitungan ulang atas dampak koreksi revaluasi terhadap akun-akun yang tersaji pada Neraca, LO, dan LPE sesuai dengan *User Requirement* yang disusun oleh pemerintah. Hasil perhitungan ulang BPK berbeda dengan nilai yang tersaji pada LKKL Tahun 2019 sebesar Rp181.546.950.712, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Daftar Akun-akun Yang Terpengaruh Atas Transaksi Koreksi Revaluasi Pada LKPP Tahun 2019 Tidak Disajikan Dengan Nilai Yang Akurat

Jenis Aset	Jumlah NUP	Nilai Berdasarkan Hasil Pengujian BPK (Rp)	Nilai Berdasarkan Data SIMAK (Rp)	Selisih Bruto (Rp)
Tanah	46	351.888.188.000	337.900.373.000	13.987.815.000
Gedung dan Bangunan	1.615	1.856.692.332.362	1.871.244.612.318	(14.552.279.956)
Jalan dan jembatan	23	1.763.083.000	1.787.645.002	(24.562.002)
Irigasi	22	1.001.398.000	996.314.300	5.083.700
Akml Peny. Gedung dan Bangunan	1.615	144.506.448.682	244.474.142.115	(99.967.693.433)
Akml Peny. Irigasi	22	89.037.856	179.152.982	(90.115.126)
Akml Peny. Jalan dan Jembatan	23	655.072.483	718.354.655	(63.282.172)
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	1.615	145.875.043.894	226.559.194.533	(80.684.150.639)
Beban Peny. Irigasi	22	89.037.856	182.101.682	(93.063.826)
Beban Peny. Jalan dan Jembatan	23	652.832.483	717.534.741	(64.702.258)
Total Selisih	5.026			(181.546.950.712)

Adapun rincian per barang atas perbandingan antara hasil perhitungan ulang BPK berbeda dengan nilai yang tersaji pada LK Tahun 2019 terdapat pada Lampiran 38.

h. **Terdapat Perbedaan Tampilan Data Koreval atas BMN yang Direvaluasi pada Satker Wilayah Sumatera Selatan**

BPK melakukan prosedur pengecekan informasi BMN hasil reval secara uji petik yang dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN Satker di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pengujian data melalui akses aplikasi SIMAK BMN dengan ADK Final Tahun 2019, dengan mengakses Menu Buku/Daftar kemudian pilih menu Daftar BMN Hasil IP, ditemukan adanya perbedaan data koreval pada 18 satker di wilayah Sumatera Selatan.

Analisis perbedaan data koreval tersebut pada Lampiran 39.

i. **Nilai Penyajian Koreval yang Berasal Dari Proses *Re-Take In* Nilai Reval Tahun 2018 pada LK MA Tidak Didukung Perhitungan Memadai**

Berdasarkan data LK MA Tahun 2018 (*audited*), diketahui jumlah nilai barang hasil revaluasi Tahun 2017-2018 yang dilakukan proses take-out pada LK MA Tahun 2018 adalah sebesar Rp13.893.446.983.796. Nilai tersebut sesuai dengan perbedaan saldo awal antara LK MA dengan Data e-rekon dan LK.

Pada Tahun 2019 seluruh nilai tersebut dilakukan *take in* dalam mutasi aset tetap LK MA Tahun 2019, melalui jurnal satker konsolidasi yang dijelaskan dalam CaLK. Namun atas jumlah tersebut BPK belum mendapatkan rincian jumlah dan jenis barang pembentuk nilai Rp13.893.446.983.796.

Berdasarkan data SIPREVAL yang diterima BPK dari Kementerian Keuangan, total BMN Hasil Revaluasi pada MA yang telah siap disajikan Kembali adalah sebanyak 6.925 NUP. Dalam data SIPREVAL tersebut mencantumkan kolom SIMAK_IO2 yang merupakan informasi nilai reval lama yang telah diinput dalam SIMAK, dan kemudian ditake-out dari LK MA. Berdasarkan data dalam kolom SIMAK_IO2 diketahui total nilai revaluasi yang telah diinput atas 6.925 NUP tersebut adalah sebesar Rp13.127.912.591.527, sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp765.534.392.269 yang belum masuk data SIPREVAL dengan jumlah NUP yang tidak diketahui.

Tabel 58 Rekapitulasi BMN Koreksi Reval Berdasarkan Jurnal Satker Konsolidasi pada CaLK

Keterangan	Jumlah NUP	Nilai SIMAK_IO2 (Rp)
Telah siap disajikan dalam data SIPREVAL	6.925	13.127.912.591.527
Belum Disajikan	Tidak Diketahui	765.534.392.269
Jumlah		13.893.446.983.796

Penelusuran lebih lanjut atas data koreval BMN yang telah disajikan dalam LK MA Tahun 2019 sesuai uji analisis data SIPREVAL-SIMAN-SIMAK, diketahui sebanyak 6.650 NUP dengan nilai SIMAK_IO2 sebesar Rp12.975.723.437.280 telah disajikan kembali dan sebanyak 275 NUP belum disajikan dengan nilai SIMAK_IO2 sebesar Rp152.189.154.247.

Tabel 59 Rincian Nilai Revaluasi Yang Telah Diinput Pada SIMAK

Keterangan	Jumlah NUP	Nilai SIMAK_IO2 (Rp)	Ref Lampiran
Telah disajikan	6.650	12.975.723.437.280	Lampiran 40
Belum Disajikan	275	152.189.154.247	Lampiran 41
Jumlah	6.925	13.127.912.591.527	

Uraian dan tabel di atas menunjukkan bahwa penyajian kembali atas nilai revaluasi yang di-*takeout* pada Tahun 2018 sebesar Rp13.893.446.983.796 (data SIMAK_IO2) tidak didukung dengan data real BMN yang telah disajikan kembali melalui koreksi SIMAK_IO3. Sesuai data yang ada, BMN Hasil Revaluasi yang telah disajikan kembali pada LK Tahun 2019 adalah sebanyak 6.650 NUP dengan Nilai SIMAK_IO2 sebesar Rp12.975.723.437.280. Sehingga atas nilai BMN hasil revaluasi yang disajikan kembali melalui jurnal satker konsolidasi Tahun 2019 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp917.723.546.516 (Rp13.893.446.983.796 - Rp12.975.723.437.280).

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat perbedaan nilai revaluasi pada Berita Acara Rekon Revaluasi 2018 dengan jurnal koreksi *take-out* pada Laporan Keuangan Tahun 2018 sebesar Rp111.906.649.195. Selain itu terdapat juga perbedaan jurnal koreksi *take-out* pada Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan jurnal konsolidasi pada CaLK 2019 Rp264.182.560.304 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Perbedaan Nilai Revaluasi Pada Berita Acara Rekon Revaluasi 2018, Jurnal Koreksi Take-Out Pada Laporan Keuangan Tahun 2018, dan Jurnal Konsolidasi Pada CaLK 2019

Uraian	BAR Rekon Reval 2018 (Rp)	Jurnal Koreksi Takeout 2018 (Rp)	Selisih (Rp)	Jurnal Konsolidasi CaLK 2019	Selisih (Rp)
Tanah	13.916.017.232.487	13.964.672.236.487	(48.655.004.000)	Rp13.883.016.767.533	(Rp81.655.468.954)
Gedung dan Bangunan	132.105.790.608	203.969.048.105	(71.863.257.497)	Rp20.660.037.281	(Rp183.309.010.824)

Uraian	BAR Rekon Reval 2018 (Rp)	Jurnal Koreksi Takeout 2018 (Rp)	Selisih (Rp)	Jurnal Konsolidasi CaLK 2019	Selisih (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.290.488	0	1.290.488	1.290.488	Rp1.290.488
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.175.993.639	19.879.408.295	3.296.585.344	Rp20.660.037.281	Rp780.628.986
Jumlah	14.071.300.307.222	14.188.520.692.887	(117.220.385.665)	13.924.338.132.583	(264.182.560.304)

Hingga pemeriksaan berakhir, belum diperoleh penjelasan atas selisih tersebut.

Berdasarkan konfirmasi dengan Bagian IKN dan LO MA pada DJKN diketahui, belum seluruh LHIP dan objek reval dilakukan koreksi *Take-In* pada Laporan Keuangan Tahun 2019 dan akan dikoreksi pada Tahun 2020 dengan pertimbangan waktu penyelesaian koreksi revaluasi, sehingga koreksi tersebut diprioritaskan hanya untuk aset yang bernilai diatas Rp5.000.000.000. Akan tetapi hingga pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh data dan rincian LHIP dan objek reval yang belum dilakukan koreksi *Take-In* pada Laporan Keuangan Tahun 2019.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap yang menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara:
 - Pasal 20A yang menyatakan bahwa koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Pasal 33A ayat (1) menyatakan bahwa Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang diantaranya dengan melakukan tindak lanjut barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sesuai ketentuan pengelolaan BMN;
- Surat DJPB Nomor 58/PB/2020 tentang Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam LKKL Tahun 2019 dijelaskan bahwa Prosedur Pencatatan dan Penyajian Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Beserta Perbaikannya meliputi:
 - Penyajian nilai wajar hasil IP Tahun 2017-2018 beserta dampaknya teradap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi s.d. dengan Semester I Tahun 2019 melalui "Jurnal *Take In* terhadap seluruh Jurnal *Take Out* saat LKPP/LKL *Audited* 2018 dan LKPP/LKKL Semester I 2019";
 - Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP Tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi s.d. dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (Semester II Tahun 2019) melalui:
 - Koreksi melalui penerimaan ADK SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN;
 - Koreksi melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BMN; dan

- c) Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Monitoring atas progress pelaksanaan koreval berpotensi tidak optimal tanpa adanya master data BMN Revaluasi;
- b. Aset tetap lebih disajikan sebesar Rp11.391.753.001 atas barang yang tidak ditemukan namun masih tersaji di neraca dan kurang saji sebesar Rp897.866.000 atas barang berlebih yang ditemukan namun belum tersaji dalam neraca; dan
- c. Modul Daftar BMN Hasil IP dalam Aplikasi SIMAK BMN belum dapat diyakini keandalannya.

Hal tersebut disebabkan karena :

- a. Data yang diperoleh MA dari DJKN kurang optimal dalam mendukung pencatatan dan penyajian koreksi atas penilaian kembali BMN;
- b. Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing satker kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas proses penyajian koreksi revaluasi BMN;
- c. Verifikator data LK dan BMN pada masing masing satker tidak cermat dalam melakukan pengawasan verifikasi atas penyajian koreksi revaluasi aset tetap;
- d. Kepala Bagian IKN dan Kepala Bagian Perlengkapan Biro Perlengkapan, serta Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan kurang optimal dalam melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan terkait BMN; dan
- e. Operator SIMAK pada Satker terkait belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan ini, Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan melakukan koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan untuk rekonsiliasi master data untuk seluruh satker yang melaksanakan revaluasi, nilai *take-out* dan *take-in* yang sudah disajikan di LK, dan memastikan koreksi revaluasi yang tidak tercatat di *database* SIMAN.

BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan:
 - 1) Berkoordinasi dengan DJKN dalam mencatat dan menyajikan koreksi atas penilaian kembali BMN;
 - 2) Memerintahkan Kepala Bagian IKN dan Kepala Bagian Perlengkapan Biro Perlengkapan, lebih optimal dalam melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan terkait BMN;
- b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing satker untuk :
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas proses penyajian koreksi revaluasi BMN;
 - 2) Memerintahkan verifikator data LK dan BMN pada masing masing satker lebih cermat dalam melakukan pengawasan verifikasi atas penyajian koreksi revaluasi aset tetap;
 - 3) Memerintahkan Operator SIMAK pada Satker terkait untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan; dan

- c. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan untuk memerintahkan Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan lebih optimal dalam melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan terkait BMN;